

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan bagian terpenting dan sakral dalam kehidupan manusia. Pernikahan adalah bersatunya dua orang sebagai suami istri dalam ikatan yang sah oleh agama maupun hukum negara *Marriage the union of two persons as husband and wife* (Wismanto 2011). Untuk itu perlu terdapat tahapan-tahapan yang dilalui, dimana tahapan-tahapan ini merupakan sebuah upacara pernikahan yang dilaksanakan oleh setiap individu yang akan melangsungkan pernikahan. Upacara pernikahan biasanya merupakan acara atau serangkaian kegiatan tradisional yang berlangsung sesuai adat-istiadat yang berlaku di setiap daerah seperti halnya di daerah Bangkalan Madura.

Pernikahan di Bangkalan Madura terdapat tahapan-tahapan upacara yang dilalui. Rifai (2007) menjelaskan bahwa orang Madura melihat pernikahan sebagai kegiatan pepaduan dua keluarga menjadi suatu satuan yang jauh besar lagi. Langkah awal dapat bermula dari suatu kegiatan *nyalahbar* (menyebarkan) oleh suatu keluarga yang memiliki seorang anak perawan atau anak perjaka. Secara aktif pihak pria yang sudah selesai *Nyareng bhekal bine* (menyaring calon istri), akan *narabhas jhalan* (menerabas jalan) untuk itu dikirimlah seorang perantara, biasanya anggota keluarga jauhnya untuk mencari berita kepastian ketidakterikatan seorang gadis kepada keluarga dekat atau bahkan langsung kepada orang tuanya. Jika diperoleh jawaban yang memuaskan, kegiatan itu akan diteruskan dengan *nanggu* (menepuk) yang dilakukan oleh utusan khusus pihak keluarga pria (biasanya seroang anggota keluarga dalam) untuk menunjukkan minat buat melamar si gadis dengan menyerahkan sekedar buah tangan. Kalau tanggapan pihak keluarga perempuan positif, langkah ini lalu dilanjutkan dengan kegiatan *nyaba' oca'* (menempatkan kata) untuk pemantapan niat menjodohkan kedua calon termaksud. upacara ini kadang diikuti dengan *matoju tandha* (mendudukan tanda) yang dilambangkan dengan menyerahkan *topa toju* (ketupat yang bisa didudukan pada sisi bawahnya).

Langkah berikutnya adalah kunjungan rombongan keluarga pihak pria untuk melakukan upacara *nale'e paghar* (mengikat pagar) pada keluarga perempuan. Upacara ini antara lain ditandai dengan penyerahan jajan atau kue pasar, termasuk *leppet* (lepat). Tali yang diikatkan sewaktu membuat lepat dianggap sebagai pelambang *panyengset* (pengikat), tanda bukti pengikatan lahir batin kedua calon tunangan sehingga mereka sekarang menjadi resmi bertunangan. Untuk melengkapi semua upacara tadi, seminggu kemudian biasanya dilakukan *tongkebban* (Pemasang tutup) berupa kunjungan balasan dari pihak wanita ke rumah pihak pria, yang biasanya juga ditandai dengan pengantaran kue-kue. Sambil menunggu kedatangan hari pernikahan, hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak terus semakin dipererat dengan jalan saling *masek ket batton* (mengukuhkan ikatan pinggir balai-balai) (Rifai, 2007).

Beberapa waktu sebelum hari pernikahan, pihak pria akan bertamu untuk mengantarkan *obang panyeddhek* (uang pendesak) sebagai penanda agar kedua yang bertunangan itu segera ditentukan hari pernikahannya. Menjelang hari pernikahan, dilakukan upacara *ngangghi' dhalika* (pengikat geladak balai-balai untuk tempat tidur). Untuk itu calon pengantin pria perlu membuat lencak (ambin, balai-balai tempat tidur), atau paling tidak harus melakukan sendiri penjalinan lantai balai-balainya. Hasilnya kemudian diserahkan sebagai bagian *ba-ghiba* (hadiah barang bawaan) kepada pihak calon mempelai wanita. Selain tempat tidur, pihak pengantin pria umumnya juga akan menyerahkan uang *ba-tamba kabellina buja* (penambah pembeli garam). Selanjutnya, akan disampaikan pula seperangkat pakaian dan perhiasan untuk dipakai pengantin wanita pada hari pernikahan keesokan harinya, serta barang-barang keperluan rumah tangga lain sebagai kelengkapan *ba-ghiba* calon suami untuk bakal istrinya. Biasanya upacara-upacara yang banyak itu tidak dilakukan lagi dalam pernikahan orang Madura masa kini, karena mereka merasa tidak punya waktu atau kesabaran seperti leluhurnya, selain itu juga karena pertimbangan besarnya biaya yang harus dikeluarkan (Athiyah, 2010).

Berdasarkan serangkaian upacara yang dilakukan oleh masyarakat Madura, membawa perabotan saat menikah merupakan tradisi yang masih tetap

berlangsung sampai saat ini. Khususnya pada desa Bilaporah, desa Buncellep dan Desa Jaddih. Pernikahan di Bangkalan Madura berbeda dengan pernikahan di Jawa. Di Madura khususnya di Bangkalan, adat menetap setelah kawin berarti bahwa keluarga pihak istri membangun rumah untuk ditempati oleh calon menantunya. Jika belum mampu membuatkan rumah untuk menantunya, mertua cenderung mengalah, berpindah menempati tempat yang ada, seperlunya, seperti di dapur atau dikamar tidur seadanya di belakang rumah. Jadi, wanita setelah kawin pada umumnya menetap ditempat keluarganya sendiri dan berumah tangga bersama di tanah leluhurnya. Adat menetap di rumah keluarga istri merupakan suatu keharusan. Rumah yang disediakan biasanya kosong. Suami yang membawa perabotan seperti ranjang, bantal, kasur, lemari, sofa, alat elektronik dan lain-lain (Soegianto, 2003). Perabotan yang dibawa untuk mengisi rumah yang telah disediakan, oleh masyarakat Madura disebut *ba-ghiba*.

Tradisi *ba-ghiba* sama hal nya dengan tradisi uang panai' di Bugis-Makassar. Uang Panai' merupakan salah satu tradisi dalam budaya pernikahan Bugis-Makassar dan bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang begitu ia cintai dan rela melakukan segalanya termasuk syarat uang panai', yang tidak memberatkan pihak laki-laki dan tidak merendahkan pihak perempuan. Besaran uang panai' di masyarakat Bugis-Makassar masih mementingkan dan memerhatikan status sosial yang melekat pada orang yang akan melaksanakan pernikahan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, tingkat pendidikan, strata sosial, faktor kekayaan, faktor popularitas dan apalagi jika orang tersebut berketurunan ningrat atau darah biru, semakin tinggi derajat semua status tersebut maka akan semakin tinggi pula permintaan uang panai'nya, tidak jarang banyak lamaran yang akhirnya dibatalkan karena tidak terpenuhinya permintaan uang panai' tersebut (Maulidina dkk, 2022). Perbedaan tradisi ini dengan tradisi yang ada di desa Bilaporah yaitu jika di Bugis-Makassar mahar yang harus dibawa adalah uang dan harus disesuaikan dengan status sosial keluarga calon pengantin perempuan, berbeda dengan yang ada di desa Bilaporah yang harus dibawa saat ingin menikah adalah perabotan

rumah tangga dimana banyaknya perabotan tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan pihak calon pengantin perempuan.

Hal yang sama juga terjadi di kabupaten Sumenep Madura di desa karduluk memiliki tradisi yang sama dengan yang ada di desa Bilaporah kabupaten Bangkalan Madura yaitu tradisi membawa perabotan rumah tangga saat menikah di desa Kalduruk calon pengantin pria melaksanakan tradisi tersebut menunggu kesiapan finansial terlebih dahulu jika sudah memiliki penghasilan dan tabungan yang cukup maka pihak pria akan mulai melamar pihak perempuan (Athiyah,2010). Berbeda halnya dengan yang di desa Bilaporah mereka tidak menunggu kesiapan secara finansial terlebih dahulu ketika melangsungkan tradisi membawa perabotan saat menikah bahkan ada yang berhutang untuk memenuhi apa yang diinginkan pihak keluarga calon pengantin perempuan hal tersebut dilakukan agar perempuan yang dia sukai tidak dilamar oleh lelaki lain dan ketika pihak lelaki membawa barang atau perabotan yang banyak dan besar minim kemungkinan untuk jadi perbincangan masyarakat sekitar.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 kepada salah satu tokoh masyarakat di Desa Bilaporah dengan Ibu N.A berusia 50 tahun. Sebagaimana tercermin dari hasil wawancara berikut ini:

“Tradisi riyah le bedeh sejak dulu e dimmah pihak seng lakek ngibah barang bhaghiba kadhik perabotan rumah tangga misallah lemari, meja makan, tempat rias, tempat tidur, kursi moso meja ruang tamu, sound system moso ghik bannyak pole tergantung pengeterronah seng bine’ misallah seng binne’ terro bharang bhagiba seng bannyak pihak lakek harus a penoaghih pengeterronah seng bine’ bahkan bedeh seng ngebeh sepeda motor moso mobil. Mon pihak lakek ngebeh bhaghiba seng dhidi’ rawan e kapetah moso tetangga seng ngeghebey pihak seng lakek todus moso ngebey seng lakek khabater keluarga pihak bine’ e kepetah kiyah seng de’emmah kodhu ngebeh bhareng seng bannyak moso se mewah melleh lo’ dhadi rasan.”

“Tradisi ini sudah aja sejak dulu dimana pihak lelaki membawa barang bawaan seperti perabotan rumah tangga misalnya lemari, meja makan, tempat rias, tempat tidur, kursi dan meja ruang tamu, sound system dan masih banyak lagi sesuai apa yang diinginkan pihak perempuan misalnya pihak perempuan menginginkan barang bawaan yang banyak pihak lelaki harus memenuhi keinginan pihak perempuan bahkan ada yang membawa sepeda motor dan mobil. Jika pihak lelaki membawa barang bawaan yang sedikit akan menjadi bahan omongan tetangga yang membuat pihak lelaki malu dan membuat pihak lelaki khawatir keluarga pihak perempuan dijadikan bahan omongan juga dimana pihak lelaki harus membawa barang bawaan yang banyak dan mewah agar tidak dijadikan bahan omongan”

Dari hasil wawancara diatas beliau mengatakan bahwa tradisi ini sudah terjadi sangat lama dimana pihak pria wajib membawa perabotan rumah tangga meskipun calon pengantin pria tersebut tidak memiliki uang yang cukup bahkan calon penganti pria tersebut sampai meminjam uang untuk memenuhi tradisi membawa perabotan rumah tangga. Perabotan rumah tangga terdiri dari lemari, meja rias, tempat tidur, sound system, kursi dan meja untuk ruang tamu, meja makan bahkan jika calon pengantin pria tersebut mampu ada yang memberikan sepeda motor atau mobil. Menurut ibu N.A, jika calon pengantin pria tersebut membawa perabotan rumah tangga yang sedikit hal tersebut akan menjadi bahan pembicaraan tetangga sekitar, jika calon pengantin pria membawa perabotan yang banyak dan bernilai hal itu akan menjadi pujian bagi tetangga sekitar hal itu yang membuat calon pengantin pria harus membawa perabotan yang lebih banyak agar disanjung dan disegani. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat konsekuensi yang dapat mempengaruhi calon pengantin pria, dimana calon pengantin pria merasa khawatir jadi perbincangan orang sekitar, khawatir mengecewakan keluarga pihak perempuan jika membawa perabotan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh keluarga pihak perempuan.

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu pasangan suami istri yang ada di desa Bilaporah pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 yaitu bapak I.N yang berusia 23 tahun dengan istrinya yang bernama ibu S.H. Sebagaimana tercermin dari hasil wawancara dengan bapak I.N berikut ini:

“sengko’ ngalamin tradisi riyah, seng kammah tang kelakoan keng dhadi tukang cukur rambut e dimmah engko’ harus memenuhi pangateroan keluarga seng bine’walaupun seng bine’ lok terro bharang seh mewah atau bannyak tapeh sengko’ khabeter apah seng eghebeh sengko’ lo’ sesuai se keterro pihak keluarga seng bine’ polannah sengko’ keng alakoh dhadi tukang cukur se dhimmah penghasilan seng e olle lo’ bannyak dhadi lo’ bisa ngibah barang bhaghiba seng banyak otabeh mewah. Sengko’ khawatir moso takok kiyah dhadi rasan tetangga polannah tang bhareng bhaghiba lo’ bannyak moso lo’ mewah takok ngegebey pihak tang keluarga moso keluarga seng bine’ todhus sengko’ sampek lok bisa tedhung tepa’ ruah takok apah seng eghibah engko’ lo’ sesuai keinginan pihak seng bine’”.

“saya mengalami tradisi ini, saya hanya bekerja sebagai tukang cukur rambut dimana saya harus memenuhi keinginan keluarga pihak perempuan walaupun pihak perempuan hanya menginginkan barang bawaan yang tidak mewah atau banyak akan tetapi saya khawatir barang bawaan yang saya bawa tidak sesuai keinginan pihak keluarga perempuan karena saya hanya bekerja sebagai tukang cukur rambut yang berpenghasilan kecil atau tidak banyak jadi tidak bisa membawa barang bawaan yang banyak atau mewah, saya khawatir dan takut menjadi bahan omongan tetangga karena barang yang saya bawa tidak banyak

dan mewah dan takut membuat keluarga saya dan pihak keluarga istri saya malu, saya juga sampai tidak bisa tidur waktu itu takut barang bawaan yang saya bawa tidak sesuai dengan keinginan pihak keluarga perempuan”

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa bapak I.N sendiri adalah salah satu masyarakat yang menjalani tradisi membawa perabotan pada saat pernikahan, bapak I.N sendiri bekerja sebagai tukang pangkas rambut dan istrinya hanya ibu rumah tangga. Ketika menikahi istrinya ibu S.H bapak I.N merasa khawatir jika apa yang dibawanya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak keluarga istrinya, melihat ia hanya seorang tukang pangkas rambut yang gajinya sendiri tidak lebih untuk dibelikan perabotan untuk pihak keluarga perempuan, dengan gaji yang tidak banyak ia bahkan harus meminjam uang untuk memenuhi tradisi membawa perabotan ini, ia khawatir jika tidak membawa perabotan yang diharapkan maka akan menjadi pembicaraan masyarakat sekitar dan membuat pihak keluarganya baik keluarganya sendiri dan pihak keluarga perempuan akan dipermalukan karena adanya tekanan itulah bapak I.N merasa khawatir untuk menikah jika tidak memiliki finansial yang cukup untuk melaksanakan tradisi membawa perabotan pada saat menikah bahkan bapak I.N susah tidur menjelang hari pernikahannya, tidak napsu makan, tidak bisa mengalihkan pikiran kepada hal yang lain karena merasa khawatir dan takut barang yang dibawa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pihak keluarga perempuan. Kekhawatiran inilah yang membuat bapak I.N merasa cemas untuk melakukan atau melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan studi wawancara awal maka diketahui bahwa yang membuat calon pengantin pria merasa cemas adalah ketakutan calon pengantin pria jika barang yang dibawa tidak sesuai dengan harapan pasangannya, dianggap remeh oleh keluarga besar istri dan kekhawatiran menjadi bahan omongan yang tidak baik dari tetangga atau masyarakat sekitar. Hal ini sesuai dengan penelitian yang diteliti oleh Harini (2013) yang mengatakan bahwa kecemasan adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan atau tidak nyaman pada individu yang diliputi oleh perasaan takut, khawatir, dan gelisah. Kecemasan biasanya muncul dari beberapa keadaan yang tidak terduga, kekhawatiran akan terjadi sesuatu, dan dalam kondisi dimana individu merasa tertekan. Hal ini selaras dengan penelitian

yang dilakukan oleh Hanif Wahyu F yang berjudul “Prestise Pengantin Pria Dalam Tradisi Bhan-Ghiban Di Desa Keleyan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan” dimana jika pengantin pria membawa banyak barang bawaan (bha-ghiba) maka harga diri pengantin pria akan semakin bagus dan dihormati oleh keluarga besar pihak pengantin perempuan dan masyarakat sekitar begitupun sebaliknya jika pengantin pria membawa bha-ghiba yang sedikit dan tidak mewah maka tidak akan dihormati dan cenderung diremehkan oleh keluarga besar pengantin perempuan dan masyarakat sekitar.

Menurut May (dalam Feist dan Feist, 2010) mendefinisikan kecemasan sebagai kondisi subjektif ketika seseorang menyadari bahwa eksistensinya dapat dihancurkan dan ia dapat menjadi bukan apa-apa (*nothing*). Di lain kesempatan May (dalam Feist dan Feist, 2010) menyebut kecemasan sebagai ancaman terhadap nilai-nilai penting. Kecemasan kemudian dapat muncul dari kesadaran atas *nonbeing* seseorang atau dari ancaman atas nilai-nilai yang dianggap penting untuk eksistensi seseorang. Kecemasan ada saat seseorang menghadapi masalah pemenuhan potensi. Hal tersebut dapat berakibat pada stagnasi dan kehancuran, namun dapat juga berakibat pada pertumbuhan dan perubahan. Menurut Green & Padesky (2004) kecemasan merupakan suatu keadaan khawatir, gugup atau takut, ketika berhadapan dengan pengalaman yang sulit dalam kehidupan seseorang dan menganggap bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi.

Clark dan Beck (2010) mengatakan bahwa kecemasan berada pada garis kontinum yang sama dengan pengalaman emosional yang lain, dan setiap semua pengalaman emosional berkaitan dengan kognisi. Selanjutnya, menurut Dayakisni & Hudaniah (2003) kecemasan merupakan suatu respon yang beragam terhadap situasi-situasi yang mengancam, yang pada umumnya berwujud ketakutan kognitif, keterbangkitan syaraf fisiologis, dan suatu pengalaman subjektif dari ketegangan atau kegugupan (*nervousness*). May (dalam Feist & Feist, 2010) mendefinisikan kecemasan sebagai kondisi subjektif ketika seseorang menyadari bahwa eksistensinya dapat dihancurkan dan ia dapat menjadi bukan apa-apa. Di lain kesempatan, May menyebut kecemasan sebagai ancaman terhadap nilai-nilai penting. Kecemasan kemudian dapat muncul dari kesadaran atas *nonbeing*

seseorang atau dari ancaman atas nilai-nilai yang dianggap penting untuk eksistensi seseorang. Kecemasan ada saat seseorang menghadapi masalah pemenuhan potensi Hal tersebut dapat berakibat pada stagnasi dan kehancuran, namun dapat juga berakibat pada pertumbuhan dan perubahan.

Menurut Richards (2010) *Anxiety* (kecemasan) merupakan sebuah istilah umum yang secara kasar bermakna kekhawatiran dan keprihatinan yang cukup intens. Walaupun dalam penggunaannya secara populer kita megartikannya sebagai khawatir tentang suatu hal tertentu (Richards, 2010) *Anxiety* (kecemasan) merupakan perasaan campuran berisikan ketakutan dan keprihatinan mengenai masa-masa mendatang tanpa sebab khusus untuk ketakutan tersebut (Chaplin, 2011). Sedangkan menurut Sobur (2013) kecemasan adalah ketakutan yang tidak mengancam. Selanjutnya, Alwisol (2014) menyatakan kecemasan adalah variabel penting dari hampir semua teori kepribadian Kecemasan sebagai dampak dari konflik yang menjadi bagian kehidupan yang tak terhindarkan, dipandang sebagai komponen dinamika kepribadian yang utama. Kecemasan adalah fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai.

Gejala gejala kecemasan secara umum dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu fisik dan psikis. Menurut Wood dkk (2007) ada beberapa gejala-gejala kecemasan yang bersifat fisik, yaitu gelisah, pegal-pegal, kedutan pada kelopak mata, ekspresi wajah yang tegang, berkeringat, mulut kering, kencing terus menerus, sulit konsentrasi, tangan sering berkeringat, gangguan perut, jantung berdebar, rasa tersumbat, pada tenggorokan. Selanjutnya gejala bersifat psikis: Ketakutan, pikiran kacau dan merasa malang. Soemanto (2003) menyatakan bahwa ada beberapa indikator fisik dalam kecemasan, yaitu sakit kepala, sakit perut tanpa ada sebab fisik serta menggigit kuku, berkeringat, berbicara tersendat-sendat. Selanjutnya, indikator psikis dalam kecemasan yaitu kikuk, tidak bisa diam, kebingungan. Dari gejala diatas dapat dikatakan bahwa subjek dalam penelitian ini mengalami gejala psikis dimana ada ketakutan jika perabotan yang dibawa tidak sesuai dengan keinginan keluarga pihak perempuan dan takut apa yang dibawa akan menjadi perbincangan masyarakat sekitar.

Green dan Padesky (2004) mengemukakan bahwa aspek kecemasan terdiri dari : a) Aspek fisik: seperti telapak tangan berkeringat, otot menjadi tegang, jantung berdegup kencang, pipi merona dan pusing-pusing. b) Aspek pemikiran: seseorang yang sedang mengalami kecemasan cenderung memikirkan bahaya yang berlebihan, menganggap diri sendiri tidak mampu menghadapi masalah, tidak menganggap penting bantuan yang ada, khawatir dan berfikir tentang hal yang buruk. c) Aspek perilaku: diantaranya menghindari situasi saat kecemasan bisa terjadi, meninggalkan situasi ketika kecemasan mulai terjadi, mencoba melakukan banyak hal secara sempurna atau mencoba mencegah bahaya. d) Aspek suasana hati: seseorang yang mengalami kecemasan suasana hati cenderung menjadi gugup, jengkel, cemas dan panik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dimensi Green dan Padesky (2004) ialah aspek fisik, aspek pemikiran dan aspek perilaku. Dimensi itu Bagi peneliti sudah relevan dengan objek penelitian yang telah ditentukan.

Memahami uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kecemasan Calon Pengantin Pria Pada Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan Adat Madura (Studi Kasus Di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan)”.

1.2 Signifikansi Penelitian

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muallimatul Athiyah, (2010) dengan judul “*Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep Madura)*” menyimpulkan perkawinan adalah salah satu dari sekian banyak ritual agama yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sebuah keluarga. Dalam masyarakat pedesaan yang sarat dengan nilai-nilai tradisi, perkawinan tidak hanya dilakukan dengan tata cara atau peraturan sesuai dengan ketetapan agama. Dalam hal ini adalah agama Islam. Salah satu yang terpenting dalam penyelenggaraan sebuah perkawinan adalah adanya mas kawin. Desa Karduluk yang menjadi lokasi penelitian skripsi ini, pemberian mahar berbentuk barang-barang perlengkapan rumah tangga mulai lemari, dipan/ tempat tidur, kursi dengan meja, lemari hias, dan sebagainya. Barang-barang ini dibawa ke rumah pihak mempelai perempuan

pada saat penyelenggaraan pernikahan dan dianggap sebagai bagian dari mahar dengan sebutan bhaghibha. Barang-barang bhaghibha ini dipastikan selalu ada di hampir semua perkawinan yang berlangsung di desa Karduluk. Bhaghibha ini tidak disebutkan dalam prosesi Ijab Qabul seperti halnya mas kawin tetapi keberadaannya diketahui semua orang sebagai sebuah tradisi yang dianggap ‘wajib’. Dampak sosial adanya tradisi ini adalah bahwa seorang laki-laki yang berasal dari desa Karduluk ini akan menunggu kesiapan dan kesanggupan dirinya untuk mempunyai barang-barang bhaghibha ini sebelum menetapkan untuk menikahi seorang perempuan warga desanya sendiri. Karena hal ini tidak diberlakukan pada perkawinan dengan mempelai laki-laki dari luar desa Karduluk. Sedangkan dampak ekonominya lebih merupakan tuntutan tersendiri bagi sebuah keluarga yang mempunyai anak laki-laki bahwa suatu saat nanti harus mengusahakan pengadaan barang-barang perlengkapan ini untuk persiapan perkawinannya. Hukum Islam tidak memandang tradisi ini berlebih-lebihan. Hukum sosial sendiri menganggap bahwa tradisi adalah sepenuhnya milik masyarakat yang menciptakan dan melestarikan tradisi tersebut. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muallimatul Athiyah (2010) dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan, metode penelitian yang digunakan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Sedangkan perbedaannya terdapat pada variabelnya, penelitian ini menggunakan variabel kecemasan sedangkan penelitian sebelumnya hanya melihat fenomena yang terjadi terkait tradisi penyerahan perabotan dalam perkawinan di Madura. Perbedaan selanjutnya berada pada lokasi penelitiannya jika penelitian ini di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura sedangkan penelitian sebelumnya berlokasi di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Madura.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Hanif Wahyu F (2016) dengan judul *“Prestise Pengantin Pria Dalam Tradisi Bhan-Ghiban Di Desa Keleyan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan”* menggambarkan rasa percaya diri,

dihargai, dihormati, bangga, bertanggung jawab, mendapat pengakuan sera dapat diterima menjadi keluarga baru dari keluarga mempelai wanita. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hanif Wahyu F (2016) dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu sama-sama meneliti tentang tradisi bhan-ghiban atau tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan, persamaan lainnya yaitu sama-sama berlokasi di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, persamaan lainnya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data dengan wawancara. Perbedaannya yaitu dari segi variabel pada penelitian yang diteliti oleh Hanif Wahyu F hanya melihat fenomena yang terjadi terkait tradisi bhagiba sedangkan peneliti menggunakan variabel kecemasan dan desa yang dipilih sebagai lokasi penelitian yaitu desa keleyan sedangkan desa yang peneliti teliti yaitu desa bilaporah.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Amalia Ulfa (2016) dengan judul *“Harga Diri Mempelai Laki-Laki Dalam Budaya Ban-Ghiban Pernikahan”* menyimpulkan mempelai laki-laki mendapatkan dan mempertahankan harga dirinya dengan membawa bhan-ghiban yang sesuai dengan permintaan keluarga perempuan dan sesuai dengan harapan umum masyarakat tentang bhan-ghiban, yaitu bhan-ghiban banyak dan berkualitas. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan Amalia Ulfa (2016) dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang tradisi bhan-ghiban atau penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan, metode penelitian yang digunakan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Sedangkan perbedaannya terdapat pada variabelnya, penelitian ini menggunakan variabel kecemasan sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan variabel harga diri.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut adapun fokus penelitian ini adalah Bagaimana gambaran kecemasan calon pengantin pria pada tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan adat Madura (studi kasus di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan) ?

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tentunya ada tujuan, adapun tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran kecemasan calon pengantin pria pada tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan adat Madura (studi kasus di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan)

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian pengetahuan dalam keilmuan psikologi, terutama bagi perkembangan teori psikologi klinis dan psikologi sosial budaya terutama hal-hal yang berkaitan dengan kecemasan calon pengantin pria pada tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan adat Madura (studi kasus di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan)

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini diantaranya adalah :

a). Bagi Subjek Penelitian

Penelitian diharapkan mampu membuat subjek penelitian memahami kecemasan-kecemasan yang dihadapi serta dapat mengurangi dan mengatasi kecemasan tersebut.

b). Bagi Keluarga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kecemasan yang dihadapi pihak pria ketika melaksanakan tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam perkawinan kepada keluarga agar dapat disesuaikan dengan kemampuan calon pengantin sehingga tradisi tersebut tidak menjadi pemisah atau fitnah dari sebuah pernikahan

c). Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kecemasan yang dihadapi pihak pria ketika melaksanakan tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam perkawinan kepada masyarakat agar mengetahui jika omongan yang dilakukan oleh masyarakat ketika calon pengantin pria tidak

membawa barang yang mewah dan banyak akan menimbulkan kecemasan bagi calon pengantin pria.

d). Bagi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai gambaran kecemasan dan tradisi penyerahan perabotan rumah tangga oleh pihak pria dalam perkawinan bahwa tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan adat Madura merupakan suatu tradisi yang unik untuk diketahui oleh masyarakat dan dapat memperdayakan tradisi *bha-ghiba* ini sebagai salah satu aset tradisi bagi pemerintahan kabupaten Bangkalan.

e). Bagi Penelitian Selanjutnya

Dapat memahami permasalahan-permasalahan terkait dengan kecemasan dan dapat dijadikan referensi serta pengembangan untuk penelitian selanjutnya